



TAHUN  
2022

# Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN GOWA**

Jl. Mangka Dg. Bombong No.29  
Sungguminasa, Kabupaten Gowa - 92113  
Telp/Fax. (0411) 8201283  
Website : [gowakab.go.id/dinas-lingkungan-hidup](http://gowakab.go.id/dinas-lingkungan-hidup)

# Kata Pengantar



*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*


Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Sungguminasa, 17 Januari 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN GOWA

  
**AZHARI AZIS, AP., MM.**  
NIP. 19750713 199412 1 001

## Ikhtisar Eksekutif

---

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang dihasilkan di tahun 2022, dapat digambarkan sebagai berikut:

**A. Sasaran OPD:** Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup. dengan indikatornya

**1) Indeks Kualitas Air.**

Capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2022 adalah 89,45%

**2) Indeks Kualitas Udara.**

Capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2022 adalah 102,36%

**3) Indeks Kualitas Lahan.**

Capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2022 adalah 81,92%

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Lingkungan Hidup ke depan, sebagai berikut:

1. Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum terintegrasi ke dalam rencana pembangunan.
2. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
3. Belum optimalnya penanganan sampah.
4. Ketergantungan atas kondisi TPA Pabbentengan karena tidak ada alternatif lain sebagai lokasi pembuangan sampah.
5. Masih rendahnya upaya pengurangan sampah melalui 3R.
6. Upaya-upaya peningkatan kualitas tutupan vegetasi yang belum maksimal.

Di luar indikator sasaran strategis, pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan Indikator program sebagai berikut:

**A. Program 1:** PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA dengan indikatornya:

**1) CAKUPAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP.**

Capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2022 adalah 100%

**B. Program 2:** PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP dengan indikatornya:

**1) CAKUPAN PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**

Capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2022 adalah 100%

**C. Program 3:** PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP dengan indikatornya:

**1) CAKUPAN PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP.**

Capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2022 adalah 100%

**D. Program 4:** PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) dengan indikatornya:

**1) CAKUPAN PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**

Capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2022 adalah 100%

**E. Program 5:** PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) dengan indikatornya:

**1) PERSENTASE USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PENGELOLA LB3 YANG TAAT PADA REGULASI PERUNDANGAN**

Capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2022 adalah 100%

**F. Program 6:** PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) dengan indikatornya:

**1) PERSENTASE USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG TAAT PADA REGULASI PERUNDANGAN**

Capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2022 adalah 100%

**G. Program 7:** PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH dengan indikatornya:

**1) CAKUPAN PENGAKUAN KEBERADAAN MHA, KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA**

Capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2022 adalah 100%

**H. Program 8:** PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT dengan indikatornya:

**1) PERSENTASE LEMBAGA MASYARAKAT YANG BERPERAN AKTIF DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SETELAH MENDAPATKAN PENINGKATAN KAPASITAS**

Capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2022 adalah 100%

**I. Program 9:** PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT dengan indikatornya:

**1) PERSENTASE MASYARAKAT/LEMBAGA MASYARAKAT/DUNIA USAHA/DUNIA PENDIDIKAN/FILANTROPI YANG DIUSULKAN DALAM PENILAIAN TINGKAT PROVINSI**

Capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2022 adalah 100%

**J. Program 10:** PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP dengan indikatornya:

**1) CAKUPAN PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**

Capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2022 adalah 100%

**K. Program 11:** PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN dengan indikatornya:

**1) PERSENTASE SAMPAH YANG DITANGANI**

Capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2022 adalah 102,73%

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.



# Daftar Isi

---

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>ii</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b>	<b>x</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
Latar Belakang	1
<b>A. Gambaran Umum Organisasi</b>	<b>1</b>
<b>A.1. Struktur Organisasi</b>	<b>1</b>
<b>A.2. Tugas dan Fungsi</b>	<b>2</b>
<b>A.3. Isu-isu Strategis</b>	<b>2</b>
<b>A.4. Sumber Daya Manusia</b>	<b>4</b>
<b>A.5. Sarana dan Prasarana</b>	<b>5</b>
<b>A.6. Keuangan</b>	<b>6</b>
<b>B. Maksud Dan Tujuan</b>	<b>7</b>
<b>C. Sistematika Penulisan</b>	<b>7</b>
<b>BAB 2. PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>9</b>
<b>A. Perencanaan Strategis</b>	<b>9</b>
<b>A.1. Visi dan Misi Kepala Daerah</b>	<b>9</b>
<b>A.2. Tujuan Dan Sasaran OPD</b>	<b>10</b>
<b>A.2.1. Tujuan</b>	<b>10</b>
<b>A.2.2. Sasaran</b>	<b>10</b>
<b>A.3. Strategi, Program dan Kegiatan</b>	<b>11</b>
<b>B. Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>	<b>13</b>
<b>C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022</b>	<b>14</b>

D.	Perencanaan Anggaran Tahun 2021	16
D.1.	Target Belanja Dinas Lingkungan Hidup	16
D.2.	Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	16
<b>BAB 3.</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>18</b>
A.	Capaian Kinerja Tahun 2022	18
A.1.	Membandingkan Antara Target Dan realisasi Kinerja Tahun 2022	18
A.2.	Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Sebelumnya	19
A.3.	Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Renstra OPD dan RPJMD	20
A.3.1.	Perbandingan Dengan Renstra OPD	20
A.3.2.	Perbandingan Dengan RPJMD	20
A.4.	Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Target Nasional	21
A.5.	Analisis Penyebab Keberhasilan/ Peningkatan Atau Kegagalan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Dilakukan	21
A.6.	Analisis atas efisiensi penggunaan Sumberdaya	31
A.7.	Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)	31
A.8.	Upaya perbaikan pada perencanaan berikutnya	35
B.	REALISASI ANGGARAN	35
<b>BAB 4.</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>38</b>
<b>LAMPIRAN</b>		
-	Rencana Kerja Tahunan	
-	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	
-	Rencana Aksi Tahun 2023	
-	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	
-	Pengukuran Perjanjian Kinerja Tahun 2022	
-	Rencana Aksi Tahun 2022	
-	Pengukuran Rencana Aksi 2022	
-	Pohon Kinerja	

- SK IKU 2021 - 2026
- SOP Penyusunan LKJIP

## Daftar Tabel

---

<b>Tabel 1.1 Distribusi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa Tahun 2022</b>	<b>4</b>
<b>Tabel 1.2 Distribusi Pegawai Menurut Golongan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa Tahun 2022</b>	<b>4</b>
<b>Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Operasional</b>	<b>5</b>
<b>Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Kabupaten Gowa 2021-2026</b>	<b>9</b>
<b>Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup</b>	<b>11</b>
<b>Tabel 2.3 Strategi, Program dan Kegiatan</b>	<b>11</b>
<b>Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup</b>	<b>14</b>
<b>Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2022</b>	<b>14</b>
<b>Tabel 2.6 Target Belanja Dinas Lingkungan Hidup Pada APBD Perubahan Tahun 2021</b>	<b>16</b>
<b>Tabel 2.7 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis</b>	<b>16</b>
<b>Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja</b>	<b>18</b>
<b>Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2021</b>	<b>19</b>
<b>Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dan Tahun Sebelumnya</b>	<b>19</b>
<b>Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2022 Dengan Renstra</b>	<b>20</b>
<b>Tabel 3.5 Capaian Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2022</b>	<b>20</b>
<b>Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Nasional</b>	<b>21</b>
<b>Tabel 3.7 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)</b>	<b>31</b>
<b>Tabel 3.8 Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022</b>	<b>31</b>
<b>Tabel 3.9 Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2022</b>	<b>35</b>



# Daftar Gambar

---

<b>Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa</b>	<b>2</b>
<b>Gambar 1.2 Sarana dan Prasarana di Dinas Lingkungan Hidup</b>	<b>6</b>
<b>Gambar 3.1 Foto Kegiatan IKA di Kabupaten Gowa</b>	<b>25</b>
<b>Gambar 3.2 Foto Kegiatan IKU di Kabupaten Gowa</b>	<b>28</b>
<b>Gambar 3.3 Peta Tutupan Lahan di Kabupaten Gowa</b>	<b>30</b>



# Daftar Grafik

---

<b>Grafik 3.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Gowa 2018-2021</b>	<b>22</b>
<b>Grafik 3.2 Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Gowa 2018-2021</b>	<b>23</b>
<b>Grafik 3.3 Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Gowa 2018-2021</b>	<b>25</b>
<b>Grafik 3.4 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kabupaten Gowa 2018-2021</b>	<b>28</b>



# BAB 1

## Pendahuluan

### Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 diharapkan dapat:


1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup.
2. Mendorong Dinas Lingkungan Hidup didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Lingkungan Hidup di dalam pelaksanaan program/ kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### A. Gambaran Umum Organisasi

#### A.1. Struktur Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gowa. Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

## STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Lampiran Peraturan Bupati Gowa Nomor 75 Tahun 2021  
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa

### A.2. Tugas dan Fungsi

Peraturan Bupati Gowa Nomor 75 Tahun 2021 Tanggal 22 Desember 2021 menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa. Ditetapkan bahwa, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas *membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

### A.3. Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya akan signifikan bagi kondisi lingkungan hidup

daerah. Isu strategis berpengaruh terhadap kinerja pelayanan di masa datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika nasional maupun regional.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis dari mereview kembali faktor-faktor pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari gambaran pelayanan PD sampai melakukan telaahan terhadap Visi, Misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Renstra Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Isu-isu strategis di bidang lingkungan hidup adalah:

1. Isu pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta alih fungsi lahan akibat belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan sumber daya alam.
  - ✓ Belum ada Instrumen Lingkungan Hidup yaitu Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  - ✓ Belum adanya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
  - ✓ Pengelolaan Limbah B3 yang belum optimal
2. Isu penanganan dan pengurangan sampah yang belum optimal.
  - ✓ Minimnya kapasitas pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah
  - ✓ Sarana dan prasarana pengurangan sampah yang tidak seimbang dengan potensi timbulan sampah
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan
  - ✓ Belum ada penetapan keberadaan dan hak Masyarakat Hukum Adat
4. Isu pemeliharaan pohon peneduh yang belum optimal.
  - ✓ Jenis Pohon peneduh yang tidak sesuai ditempatkan pada ruas jalan/ pedestrian sehingga membahayakan keselamatan.

Berdasarkan analisa isu strategis, maka ditetapkan tujuan dan sasaran OPD selama 5 tahun ke depan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 sebagai upaya ikut serta mewujudkan visi dan misi Kabupaten Gowa

#### A.4. Sumber Daya Manusia

Jumlah (ASN) Aparatur Sipil Negara pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa pada tahun 2022 sebanyak 338 orang, terdiri dari 32 (PNS) Pegawai Negeri Sipil dan 304 Tenaga Kontrak. Distribusi pegawai menurut jenis pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Distribusi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa Tahun 2022

No.	Tingkat Pendidikan (PNS)	Laki -laki	Perempuan	Jumlah
1	Doktor (S3)	0	0	0
2	Master (S2)	5	5	10
3	Sarjana (S1)	8	11	19
4	Diploma (D3/D4)	0	0	0
5	SLTA	3	0	3
6	SMP	0	0	0
7	SD	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>31</b>
No.	Tingkat Pendidikan (T.Kontrak)	Laki -laki	Perempuan	Jumlah
1	Sarjana (S1)	3	2	5
2	Diploma (D3/D4)	0	0	0
3	SLTA	126	24	150
4	SMP	65	10	75
5	SD	54	20	74
	<b>TOTAL</b>	<b>248</b>	<b>56</b>	<b>304</b>

Sumber: Subbag. Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup, 2022

Selain menurut jenis pendidikan, pembagian PNS (Pegawai Negeri Sipil) juga berdasarkan pangkat/golongan, adapun distribusi menurut pangkat/golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Distribusi Pegawai Menurut Golongan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa Tahun 2022

Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
IV C	1	0	1
IV B	0	0	0
IV A	2	3	5
III D	8	10	18
III C	0	3	3
III B	2	0	2
III A	0	0	0
II D	0	0	0
II C	0	0	0
II B	2	0	2
II A	1	0	1
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>32</b>

Sumber: Subbag. Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup, 2021

#### A.5. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa memiliki dukungan sarana dan prasarana perkantoran dan operasional berupa bangunan gedung kantor, bangunan gedung UPT Bank Sampah, peralatan dan perlengkapan kantor, serta kendaraan dinas dan kendaraan operasional. Sarana dan prasarana tersebut dalam kondisi baik dan layak dimanfaatkan secara optimal.

Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Operasional

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Jumlah Ideal
1	Bangunan kantor dinas	1 unit	1 unit
2	Bangunan kantor UPT Bank Sampah	1 unit	1 unit
3	Bangunan Pusat Daur Ulang Sampah	1 Unit	18 unit
4	Peralatan komputer : PC, Laptop, Printer, dll	37 Unit	55 Unit
5	Perlengkapan kantor dan mebelair	155 Unit	186 Unit
6	Truk tangki penyiraman	1 Unit	4 Unit
7	Motor roda tiga Pengangkut Sampah	13 Unit	28 Unit
8	Gergaji mesin	4 Unit	18 Unit
9	Mesin pemotong rumput	2 Unit	15 Unit
10	Mesin pompa air	2 Unit	3 Unit
11	Mobil / pick up Pengawas Pengangkutan Sampah	1 Unit	2 Unit
12	Bin Compactor	0 Unit	70 Unit
13	Dump Truck	15 Unit	20 Unit
15	Arm Roll Truck	14 Unit	20 Unit
16	Container Sampah	124 Unit	150 Unit
17	Transfer Depo	0 Unit	4 Unit
18	TPS Permanen	2 Unit	14 Unit
19	Mesin Pencacah Organik	1 Unit	18 Unit
20	Mesin Press Hidrolis	0 Unit	18 Unit
21	Mesin Pencacah Kertas	1 Unit	18 Unit
22	Wood Chipper	0 Unit	18 Unit
23	Dump Truck Pengurangan Sampah	0 Unit	18 Unit
24	Pick Up Pengurangan Sampah	0 Unit	18 Unit
25	Kendaraan Roda 3 Pengurangan Sampah	1 Unit	18 Unit
26	Kendaraan Roda 2	9 Unit	16 unit
27	GPS	30 Unit	40 Unit
28	Mobil Double Cabin Pengawasan PPLH	1 Unit	5 unit
29	Kendaraan Roda 4 Kepala Dinas	1 Unit	1 Unit
30	Mobil Laboratorium	0 Unit	1 unit
31	Mobil Pemantauan	0 Unit	1 unit
32	Peralatan pengujian kualitas air pada Laboratorium Lingkungan	0 Unit	67 unit
33	Peralatan pengujian kualitas udara pada Laboratorium Lingkungan	0 Unit	16 unit
34	Kendaraan Tangga Hidrolik	2 Unit	2 Unit

35	Bulldozer	2 Unit	2 Unit
36	Backhoe Loader	1 Unit	2 Unit
37	Excavator	1 Unit	2 Unit

Sumber : DLH Kabupaten Gowa, 2021



Gambar 1.2 Sarana dan Prasarana di Dinas Lingkungan Hidup

#### A.6. Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2022 berasal dari APBD Kabupaten Gowa. Pada tahun anggaran 2022 Dinas Lingkungan Hidup mengelola anggaran sebesar Rp. 14.138.166.451 (Empat belas milyar seratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh satu Rupiah) dengan rincian belanja operasi sebesar Rp. 13.476.161.201 (Tiga belas milyar empat ratus tujuh puluh enam juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus satu Rupiah) dan belanja modal sebesar Rp. 662.005.250 (Enam ratus enam puluh dua juta lima ribu dua ratus lima puluh Rupiah) yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran startegis maupun program-program pendukung.



## **B. Maksud Dan Tujuan**

Maksud penyusunan LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa Tahun 2022 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai sasaran Dinas Lingkungan Hidup, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja OPD.

## **C. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapaitujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya.

Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini memuat tentang latar belakang penyusunan LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Potensi sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana penunjang, maksud dan tujuan penyusunan LkjiP, serta Sistematika penulisan LKjIP.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah. Selanjutnya dijelaskan terkait perencanaan anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah- langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Pada bagian ini dijelaskan perbandingan antara target kinerja dan realisasinya pada tahun yang bersangkutan, kemudian juga membandingkan realisasi kinerja tersebut dengan tahun-tahun sebelumnya.

Disajikan pula perbandingan antara realisasi pada tahun yang bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra OPD dan RPJMD, serta target Provinsi dan Nasional. Kemudian dipaparkan hasil analisis penyebab keberhasilan/ peningkatan dan kegagalan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dapat dilakukan.

Pada akhir bab dijelaskan terkait realisasi anggaran dan efisiensi penggunaan sumber daya pendukung pencapaian sasaran OPD.

### BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

Lampiran

1. Rencana Kerja Tahunan.
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Eselon II, III, IV, dan staf/ fungsional.
3. Rencana Aksi Tahun 2023
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Eselon II, III, IV, dan staf
5. Pengukuran Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Eselon II, III, IV, dan staf.
6. Rencana Aksi Tahun 2022
7. Pengukuran Rencana Aksi 2022.
8. Logical Framework/ Cascading/ Pohon Kinerja/ Crosscutting.
9. SK IKU 2021 - 2026
10. SOP Penyusunan LKjIP.

# BAB 2

## Perencanaan Kinerja

### A. Perencanaan Strategis

Memasuki Tahun 2021 lalu, Dinas Lingkungan Hidup menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026. Renstra Dinas Lingkungan Hidup merupakan manifestasi komitmen Dinas Lingkungan Hidup dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Gowa yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2016-2021).

RPJMD Pemerintah Kabupaten Gowa merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 1 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa tahun 2021 – 2026.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun, Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

#### A.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir *cascade* RPJMD Kabupaten Gowa 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Kabupaten Gowa 2021-2026

VISI	MISI
Terwujudnya Masyarakat yang unggul dan Tangguh dengan tata Kelola pemerintahan yang terbaik	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif.</li><li>2. Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi.</li><li>3. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan.</li><li>4. Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas.</li></ol>

Sumber: RPJMD Kabupaten Gowa 2021-2026

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa, maka Misi yang memiliki arah keterkaitan yang sangat jelas dengan urusan lingkungan hidup yang merupakan urusan pemerintahan yang harus dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa adalah pada Misi ke 3 yaitu **“Meningkatkan Infrastruktur Yang Berkualitas, Terintegrasi Dan Berwawasan Lingkungan”**.

Tujuan dan Sasaran pada Misi ke 3 tersebut yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah:

Tujuan RPJMD Tahun 2021 - 2026:

**Meningkatkan pertumbuhan aksesibilitas dan sektor kualitas infrastruktur bidang layanan dasar infrastruktur masyarakat**

Sasaran RPJMD Tahun 2021 - 2026:

**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**

Dengan Indikator Sasarannya adalah:

**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang diharapkan pada tahun akhir RPJMD (2026) ada pada rentang 60 – 70 (baik)**

## **A.2. Tujuan Dan Sasaran OPD**

### **A.2.1. Tujuan**

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup selama 5 tahun anggaran adalah :

*“Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup”*

### **A.2.2. Sasaran**

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

*“Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup”*

Tabel 2.2 Tujuan Dan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUNAN				
						2022	2023	2024	2025	2026
1	2		2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Yang Mengalami Peningkatan	Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	IKA	58,90	59,10	59,30	59,50	59,70
				Indeks Kualitas Udara (IKU)	IKU	84,80	85,10	85,30	85,60	85,80
				Indeks Kualitas Lahan (IKL)	IKL	53,10	53,30	53,40	53,60	53,70

### A.3. Strategi, Program dan Kegiatan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Adapun strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa sebagai berikut :

Tabel 2.3 Strategi, Program dan Kegiatan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup	Peningkatan status baku mutu air, udara, serta baku kerusakan lahan	Peningkatan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten
					Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi

					Perubahan Iklim
				Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
Peningkatan akses informasi masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup	Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	
Mengoptimalkan penanganan dan pengurangan	Pelibatan seluruh stake holder dalam pengelolaan persampahan	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,	

		sampah				Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
		Peningkatan kualitas pemeliharaan RTH (Ruang Terbuka Hijau)	Mengoptimalkan pemeliharaan RTH (Ruang Terbuka Hijau) wilayah Perkotaan	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati

## B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Perangkat daerah diwajibkan merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Tujuan penetapan IKU bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan atau pencapaian kinerja Badan / Dinas pada akhir tahun anggaran. Ukuran tersebut nantinya akan dijadikan patokan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja PNS dan organisasi.
2. Untuk mendapatkan informasi penting soal capaian kinerja PNS. Sehingga hal tersebut menjadi dasar pengembangan kompetensi dan pemenuhan sumber daya di organisasi.

Indikator Kinerja Utama ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa Tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026 Nomor SK/IKU/01/DLH-GW/2021 Tanggal 17 Februari 2021 dengan Indikator Sasaran sebagai berikut:

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula Penghitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air pada nilai 59,7 pada tahun 2026	$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_A}{2}}$	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Gowa	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa
	Indeks Kualitas Udara pada nilai 85,8 pada tahun 2026	$IKU = 100 - \left( \frac{50}{0,9} \times (I_{eu} - 0,1) \right)$	Lingkungan Hidup Kab. Gowa	
	Indeks Kualitas Lahan pada nilai 53,7 pada tahun 2026	$IKL = 100 - \left( 84,3 - \left( \frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \times \frac{50}{54,3}$	Lingkungan Hidup Kab. Gowa	

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tujuan : Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN (TAHUN 2022)	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5		
1.	Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas	IKA IKU IKL	58,95 84,80 53,10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.032.970.343



		Lahan (IKL)			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	566.912.000
					Cakupan Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	258.041.500
					Cakupan Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	2.102.665.300
					Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	77.347.500
					Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	3.623.000
					Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan Pplh	6.960.000
					Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	8.374.950
					Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	6.345.100
					Program Penanganan Pengaduan	2.120.100

					Lingkungan Hidup	
					Program Pengelolaan Persampahan	7.425.651.270

#### D. Perencanaan Anggaran Tahun 2022

Pada Tahun Anggaran Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 14.138.166.451 (Empat belas milyar seratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh satu Rupiah) dengan rincian belanja operasi sebesar Rp. 13.476.161.201 (Tiga belas milyar empat ratus tujuh puluh enam juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus satu Rupiah) dan belanja modal sebesar Rp. 662.005.250 (Enam ratus enam puluh dua juta lima ribu dua ratus lima puluh Rupiah).

##### D.1. Target Belanja Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 2.6 Target Belanja Dinas Lingkungan Hidup Pada APBD Perubahan Tahun 2020

URAIAN	TARGET	PROSENTASE
1	2	3
Belanja Operasi	Rp. 13.476.161.201	95,32%
Belanja Modal	Rp. 662.005.250	4,68%
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 14.138.166.451</b>	<b>100,00%</b>

##### D.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7 Anggaran Belanja per Sasaran Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN	PROSENTASE	KETERANGAN/ PROGRAM
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup	Rp. 4.032.970.344	27,83%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		Rp. 566.912.000	3,91%	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
		Rp. 258.041.500	1,78%	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
		Rp. 2.102.665.300	14,51%	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

	Rp.	77.347.500	0,53%	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
	Rp.	3.623.000	0,03%	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
	Rp.	6.960.000	0,05%	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH
	Rp.	8.374.950	0,06%	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
	Rp.	6.345.100	0,04%	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
	Rp.	2.120.000	0,01%	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
	Rp.	7.425.651.270	51,24%	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
	<b>Rp</b>	<b>14.491.011.064</b>		<b>Total Anggaran Untuk Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Lingkungan Hidup</b>

KABUPATEN GOWA

# BAB 3

## Akuntabilitas Kinerja

### A. Capaian Kinerja Tahun 2022

Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	NILAI (%)	PENCAPAIAN
1	2	3
1.	110 Keatas	Sangat tercapai/ Sangat berhasil
2.	$90 \leq x < 110$	Tercapai/ Berhasil
3.	$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai/ Cukup berhasil
4.	$x < 60$	Tidak tercapai/ Tidak berhasil

#### A.1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	IKA	58,95	52,73	89,45%
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	IKU	84,80	86,80	102,36%
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	IKL	53,10	43,50	81,92%

Dari tabel di atas, terdapat 1 (satu) sasaran OPD yang terbagi dalam 3 (tiga) indikator. Pada tahun 2022, Indikator Sasaran Indeks Kualitas Udara telah mencapai kriteria pencapaian Sangat tercapai/ Sangat berhasil (110 Keatas), sedangkan indikator Sasaran Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Lahan masih pada kriteria pencapaian Cukup tercapai/ Cukup berhasil ( $60 \leq x < 90$ ).

#### A.2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Sebelumnya (2021)

Tabel 3.3 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Sebelumnya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DATA	REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA				
			AWAL (2021)	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	IKA	50,00	52,73					89,45%				
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	IKU	85,58	86,80					102,36%				
	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	IKL	43,51	43,50					81,92%				

Pengukuran kinerja dari tahun 2022 – 2026 untuk menunjukkan peningkatan/penurunan kinerja dapat dilihat dari tabel di atas. Adapun perbandingan untuk setiap sasaran strategis dan indikator kerjanya adalah sebagai berikut :

- a) Sasaran strategis : Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup
- ❖ Indikator kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) : Indeks Kualitas Air tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun 2021, yaitu 50,00 meningkat menjadi 52,73.
  - ❖ Indikator kinerja Indeks Kualitas Udara (IKU) : Indeks Kualitas Udara tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun 2021, yaitu 85,58 meningkat menjadi 86,80.
  - ❖ Indikator kinerja Indeks Kualitas Lahan (IKL) : Indeks Kualitas Lahan tahun 2022 mengalami

penurunan dibanding tahun 2021, yaitu 43,51 meningkat menjadi 43,50.

### A.3. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah Renstra OPD dan RPJMD

#### A.3.1. Perbandingan Dengan Renstra OPD

Analisa berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Pengukuran Realisasi Kinerja dengan mengacu Tabulasi Target Jangka Menengah sebagaimana dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2022 Dengan Renstra

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Akhir RENSTRA (2026)	REALISASI KINERJA				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	59,70	52,73				
		Indeks Kualitas Udara	85,80	86,80				
		Indeks Kualitas lahan	53,70	43,50				

#### A.3.2. Perbandingan Dengan RPJMD

Analisa berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan daerah.

Pengukuran Realisasi Kinerja dengan mengacu Tabulasi Target Jangka Menengah sebagaimana dalam RPKMD Tahun 2021-2026, sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.5 Capaian Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Akhir (2026)	REALISASI KINERJA				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas	Rentang	64,51				
		Lingkungan Hidup (IKLH)	60 - 70					
Rumusan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKLH = (IKA x 0,376) + (IKU x 0,405) + (IKTL x 0,219)								

#### A.4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Nasional

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Nasional


NO.	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI	TARGET NASIONAL UNTUK GOWA
1	2	3	4	5	7
1.	Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	IKA	52,73	52,70
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	IKU	86,80	84,96
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	IKTL	43,50	44,98

Dari data tabel diatas terlihat bahwa Indeks Kualitas Air Kabupaten Gowa 52,73 telah mencapai bahkan melampaui target Nasional 52,70. Untuk Indeks Kualitas Udara 86,80 juga telah melampaui target Nasional 84,96. Sedangkan untuk Indeks Kualitas Lahan 43,50 belum mencapai target Nasional 44,98.

#### A.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Peningkatan Atau Kegagalan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Diawali dengan pembahasan pencapaian Indikator Sasaran Kabupaten (Indikator Kinerja Utama Kabupaten Gowa) yang tertuang dalam RPJMD, sebagai berikut:

**INDIKATOR KINERJA SASARAN KABUPATEN DALAM RPJMD**  
**INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)**



Grafik 3.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Gowa 2018-2022

Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang merupakan salah satu indikator sasaran dalam RPJMD Kabupaten Gowa didapatkan dari rumus perhitungan sebagai berikut:


$$\text{Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)} = (\text{Indeks Kualitas Air} \times 0,376) + (\text{Indeks Kualitas udara} \times 0,405) + (\text{Indeks Kualitas Tutupan Lahan} \times 0,219)$$

Dari rumusan diatas dapat terlihat bahwa pencapaian nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terkait dengan pencapaian sasaran dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa, yaitu: Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup, dengan 3 (tiga) indikator sarasannya, yaitu: Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas udara, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan.

Evaluasi dan analisis penyebab keberhasilan/ peningkatan atau kegagalan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan secara rinci untuk setiap indikator (Nilai Indeks Kualitas Air, Nilai Indeks Kualitas Udara, Dan Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan) pada sasaran OPD *Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup* yang mendukung pencapaian Indikator Sasaran Kabupaten *Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup* diuraikan sebagai berikut:



**INDIKATOR KINERJA SASARAN OPD**  
**INDEKS KUALITAS AIR (IKA)**



Grafik 3.2 Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Gowa 2018-2022

Parameter Kualitas Air (Sungai) sesuai Peraturan Gubernur Sulsel Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tentang Baku Mutu Dan Kriteria Kerusakan Lingkungan Hidup, yakni:

Fisika : 6 (Temperatur, Bau, Keekeruhan, Warna, TDS, TSS).

Kimia : 28 ( pH, BOD, COD, DO, Phospat, Nitrat dst).

Mikrobiologi : 4 (Bakteri Coli Tinja dan Bakteri Koli Total dst).

Parameter yang diukur untuk **INDEKS KUALITAS AIR (IKA)** adalah pH, TSS, DO, BOD, COD, NO<sub>3</sub>-N, Total Fosfat, dan Fecal Coli. Pengambilan sampel dilakukan terhadap Sungai Jeneberang. Pengambilan sampel dilakukan setiap bulan dalam 1 tahun (12 kali).

Pada tahun 2022 capaian kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) yaitu 84,95% dari target yg ditetapkan. Sehingga kriteria pencapaian untuk **Indikator Sasaran Indeks Kualitas Air** hanya **“Cukup tercapai/ Cukup berhasil”**. Target nilai IKA Pada tahun 2022 sebesar 58,95 dengan realisasi 52,73. Nilai IKA tahun ini meningkat dari nilai IKA 50,00 pada tahun 2021. Belum tercapainya target indikator sasaran ini menunjukkan bahwa upaya-upaya pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan belum optimal, disamping juga harus terus ditingkatkannya operasional penanganan sampah yang banyak berpengaruh pada kualitas Air Permukaan.

Target IKA Nasional untuk Kabupaten Gowa Tahun 2022 menurut target Indikator Kinerja Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK berada pada nilai 52,70. Melihat nilai Target IKA Nasional dapat dilihat bahwa nilai IKA Kabupaten Gowa sebetulnya

telah melampaui target nasional, walaupun belum mencapai target pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa.

Angka IKA dari tahun ketahun mengalami cenderung fluktuatif, nilai IKA pada tahun ini 52,73 sedangkan target akhir pada Renstra berada pada nilai 59,70. Parameter yang sering melebihi baku mutu adalah bakteri coli tinja, yang dipengaruhi oleh aktivitas atau perilaku warga dan juga industri yang berada di bawah sungai dengan membuang limbahnya ke sungai. Penyebabnya dapat dikarenakan fasilitas dan sarana prasarana untuk membuang limbah ada berada di atas sungai, sehingga rumah warga yang berada di bawah sulit menjangkau SAL yang berada di atas. Dinas Lingkungan dalam hal ini bertugas untuk memotret kondisi dan melakukan penilaian terhadap kualitas air sungai serta melakukan pengendalian dengan pembinaan intensif kepada warga/pelaku usaha untuk turut serta dalam menjaga kualitas air sungai. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai IKA adalah dengan mengembalikan fungsi sungai sebagaimana mestinya, seperti dengan menutup akses buangan limbah ke sungai. Hal itu tentu saja tidak lepas dari sektor-sektor lain yang turut terlibat dalam peningkatan nilai Kualitas Air, sehingga upaya yang dapat dilakukan adalah koordinasi lintas OPD seperti Bappeda, DLH, Dinas PUPR, Dinas Perindag dll.

Faktor Pendorong:

1. Adanya Sistem Pemantauan Kualitas Air Secara Kontinyu yang bersumber dari DAK Tahun Anggaran 2021 dapat menyajikan status baku mutu Sungai Jeneberang secara realtime.
2. Kegiatan bersih sungai yang dilakukan secara rutin oleh kelompok masyarakat pemerhati sungai dan pemberian izin secara ketat bagi usaha yang membuang limbah ke sungai mampu mengurangi pembuangan sampah ke sungai.
3. Rencana Penyusunan Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan Hidup yang dapat menjadi rambu-rambu dalam pemberian izin usaha dan/ atau kegiatan.
4. Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga akan menjadi panduan dalam perencanaan dan pengelolaan sampah sampai tahun 2025.
5. Adanya rencana pembangunan TPA di wilayah daerah dataran tinggi yang dapat menjadi solusi penanganan sampah di wilayah dataran tinggi Kabupaten Gowa.

Faktor Penghambat:


1. Belum adanya Laboratorium pengujian kualitas air yang terakreditasi sehingga pengujian kualitas air di Kabupaten Gowa belum dapat dilakukan sendiri.

2. Sebagian besar warga yang berada di pinggiran sungai masih membuang limbah domestiknya ke dalam sungai, hal ini berperan dalam menurunkan kualitas air sungai di Kabupaten Gowa.
3. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mulai terlibat dalam upaya pengurangan sampah.
4. Masih adanya warga yang memelihara ternak di sepanjang pinggiran sungai sehingga meningkatkan pencemaran sungai.
5. Ketergantungan atas kondisi TPA Pabbentengan karena tidak ada alternatif lain sebagai lokasi pembuangan sampah.



Gambar 3.1 Foto Kegiatan IKA di Kabupaten Gowa

**INDIKATOR KINERJA SASARAN OPD**  
**INDEKS KUALITAS UDARA (IKU)**



Grafik 3.3 Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Gowa 2018-2022

Data IKU diperoleh dari hasil pengujian terhadap 2 parameter kualitas udara, yaitu : SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub>. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan cara *Passive Sampler* dengan frekuensi dan periode tahunan (Lokasi pengambilan sampel mewakili 4 unsur : permukiman padat penduduk, daerah/kawasan industri (bukan industrinya), kawasan komersil (perkantoran) dan daerah padat transportasi (jalan utama yang lalu lintasnya padat). Titik sampel untuk pengujian Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Gowa ini untuk Kawasan transportasi berada di Terminal Cappa Bungaya, untuk industri/agro industri berada di Kec. Bontomarannu, untuk kawasan permukiman di Kelurahan Bonto-Bontoa Kec. Sombaopu, dan untuk kawasan perkantoran di Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Gowa.

Tingkat keberhasilan pada **indikator sasaran Indeks Kualitas Udara** adalah **“Sangat tercapai/ Sangat berhasil”** Target nilai IKU Pada tahun 2022 adalah 84,80 dengan realisasi adalah 102,36. Nilai IKU tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan nilai IKU tahun 85,58 pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang berpotensi mencemari udara telah mulai membuahkan hasil, disamping juga peran dari pemerintah pusat yang terus melakukan sosialisasi penggunaan bahan bakar ramah lingkungan (Nilai Octane/ Cetane Rendah).

Target IKU Nasional untuk Kabupaten Gowa Tahun 2022 menurut target Indikator Kinerja Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK berada pada nilai 84,96.

Melihat target Nasional, capaian IKU untuk Kabupaten Gowa sudah melebihi target. Dilihat pada tren nilai IKU di Kabupaten Gowa tiap tahun mengalami peningkatan. Untuk meningkatkan nilai IKU perlu adanya upaya-upaya lebih maksimal yang harus dilakukan. Seperti halnya IKA, IKU juga dipengaruhi oleh buangan aktivitas warga, yaitu buangan dari emisi. Untuk emisi tidak bergerak yang berasal dari industri hanya sedikit, sedangkan yang paling banyak adalah dari emisi bergerak yaitu kendaraan bermotor. Kendaraan di Kabupaten Gowa harus rutin dalam perawatan atau pemeliharaan yaitu dengan service berkala. Kewenangan DLH tidak bisa untuk melakukan itu sehingga upaya yang bisa dilakukan adalah dengan memperbanyak penghijauan (tanaman keras), pemeliharaan jalur perindang agar udara di Kabupaten Gowa semakin baik. Koordinasi lintas OPD tentu juga perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai IKU.

Faktor Pendorong:

1. Adanya alat pemantau kualitas udara secara real time (AQMS), sehingga memudahkan pemantauan kualitas udara secara real time.
2. Adanya sosialisasi dari pemerintah pusat untuk menggunakan bahan bakar ramah lingkungan (Nilai Octane/ Cetane Rendah).
3. Pemeliharaan RTH (Ruang Terbuka Hijau) Perkotaan terutama pada jalur perindang yang ada di Kabupaten Gowa mampu membantu menjaga kualitas udara perkotaan.
4. Penyusunan Rencana Aksi Daerah terkait GRK (Gas Rumah Kaca) dapat menjadi panduan perencanaan pencegahan dan pengendalian pencemaran udara kedepan.


Faktor Penghambat:

1. Adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Gowa, terutama jam-jam masyarakat beraktivitas serta setiap akhir minggu dan libur, dimana kendaraan dari luar kota memadati Kabupaten Gowa.
2. Adanya keterbatasan lahan untuk melakukan penghijauan di wilayah Kabupaten Gowa, padahal penghijauan merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi polusi udara perkotaan.



Gambar 3.2 Foto Kegiatan IKU di Kabupaten Gowa

**INDIKATOR KINERJA SASARAN OPD**  
**INDEKS KUALITAS TUTUPAN LAHAN (IKTL)**



Grafik 3.4 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kabupaten Gowa 2018-2022

Data IKTL dihitung dari beberapa parameter kunci yang menggambarkan adanya aspek konservasi, aspek rehabilitasi dan karakteristik wilayah secara spasial, yang terdiri dari:

➤ Tutupan Vegetasi Hutan:

1. Hutan Lahan Kering Primer
2. Hutan Lahan Kering Sekunder/ Bekas Tebangan
3. Hutan Mangrove Primer
4. Hutan Mangrove Sekunder Bekas Tebangan
5. Hutan Rawa Primer
6. Hutan Rawa Sekunder/ Bekas Tebangan, dan
7. Hutan Tanaman

➤ Tutupan Vegetasi Non Hutan

1. Belukar dan Belukar Rawa pada kawasan hutan dan fungsi lindung Lahan dengan kemiringan >25%, sempadan sungai, pantai dan danau
2. RTH yang terdiri dari Kebun Raya, Taman Kehati, Hutan Kota, Taman Kota
3. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (di APL)

Tingkat keberhasilan pada **indikator sasaran Indeks Kualitas Lahan** adalah **“Cukup tercapai/ Cukup berhasil”**. Target nilai IKTL Pada tahun 2022 sebesar 53,10 dengan realisasi 43,50. IKL tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dari tahun 2021 yang berada pada nilai 43,51. Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya peningkatan konservasi dan pemeliharaan lingkungan belum membuahkan hasil dan masih harus terus ditingkatkan.

Target IKL Nasional Tahun 2022 menurut target Indikator Kinerja Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK berada pada nilai 44,98. Melihat target Renstra Dinas Lingkungan Kabupaten Gowa dan target Nasional, capaian IKL untuk Kabupaten Gowa masih jauh dari target. Untuk meningkatkan nilai IKL perlu adanya upaya yang dilakukan secara komprehensif dan massive dengan melibatkan semua stake holder dan masyarakat sebab nilai Indeks Kualitas Tutupan lahan lahan sangat erat kaitannya terhadap nilai kerentanan daerah terhadap bencana alam.


Faktor Pendorong:

1. Banyaknya program pemerintah pusat yang terkait dengan penghijauan.
2. Adanya semangat baru dari Calon Masyarakat Hukum Adat di beberapa wilayah dataran tinggi untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan mempertahankan kearifan lokal.
3. Mulai tumbuh kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan

sebagai warisan untuk masa depan dan menjauhkan dari bencana alam.

Faktor Penghambat:

1. Alih fungsi kawasan hutan menjadi areal pertanian dan perkebunan.
2. Dampak negatif dari pertumbuhan kawasan wisata disekitar wilayah kawasan hutan, dimana banyak terbangun pemukiman dan bangunan komersial.
3. Peladang berpindah yang masih banyak dijumpai.



Gambar 3.3 Peta Tutupan Lahan di Kabupaten Gowa



## A.6. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumberdaya

Tabel 3.7 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN			%
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	IKA	58,95	52,73	89,45%	14.491.011.063	14.138.166.451	97,57	95,66
	Indeks Kualitas Udara	IKU	84,80	86,80	102,36%				104,91
	Indeks Kualitas tutupan Lahan	IKTL	53,10	43,50	81,92%				83,96

Catatan : > 100%, maka penggunaan dana efektif  
< 100%, maka penggunaan dana belum efektif

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa sudah ada efisiensi anggaran dan efektifitas penggunaan dana yang berdasarkan kinerja.

- Indikator Indeks Kualitas Air, dengan capaian kinerja 89,45% dan capaian anggaran 95,57%, terlihat bahwa ada efisiensi anggaran sebesar 2,43% dan efektifitas penggunaan dana sebesar 95,66% atau belum efektif.
- Indikator Indeks Kualitas Udara, dengan capaian kinerja 102,36% dan capaian anggaran 95,57%, terlihat bahwa ada efisiensi anggaran sebesar 2,43% dan efektifitas penggunaan dana sebesar 104,91% atau sudah efektif.
- Indikator Indeks Kualitas Lahan, dengan capaian kinerja 81,92% dan capaian anggaran 95,57%, terlihat bahwa ada efisiensi anggaran sebesar 2,43% dan efektifitas penggunaan dana sebesar 83,96% atau belum efektif.

## A.7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Tabel 3.8 Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	RENCANA TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	89,45	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Urusan	100%	100%	100%	Meningkatkan terus kualitas layanan penunjang
	Indeks	102,36						

	Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Lahan (IKL)	81,92	Kabupaten/Kota	Lingkungan Hidup Daerah				
			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Cakupan Program Perencanaan Lingkungan Hidup	90%	90%	100%	Meningkatkan Koordinasi dengan Stake Holder dalam pelaksanaan KLHS dan RPJMD
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	100%	100%	Meningkatkan upaya pemantauan kualitas lingkungan terutama pada daerah yang berpotensi tercemar/ rusak
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Cakupan Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	47,40%	47,40%	100%	Mempertajam koordinasi dengan Kementerian LHK dan Pemprov Sulsel dalam rangka kolaborasi peningkatan kualitas tutupan vegetasi
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Usaha Dan/Atau Kegiatan Penghasil LB3 Yang Memiliki Tps LB3 Sesuai Regulasi	45,31	45,31	100%	Menginventarisasi dan membina usaha dan/ atau kegiatan yang wajib melakukan pengelolaan LB3
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Terhadap Izin PPLH Dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Kab/Kota	10%	11,76%	82,35%	Meningkatkan kapasitas PPLH (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup)
			Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Cakupan Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal Dan Hak MHA	40%	40%	100%	Menyusun PERDA tentang Pengakuan MHA
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan Peningkatan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	50%	50%	100%	Meningkatkan upaya-upaya sosialisasi pertauran perundangan bidang lingkungan hidup
			Program Penghargaan	Persentase Masyarakat/Lemba	88,69	88,69	100%	Menambah cakupan sekolah

			Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	ga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan (Adiwiyata)/Filantropi Yang Mendapat Penghargaan Tingkat Kabupaten				Adiwiyata yang dibina
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Cakupan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100%	100%	100%	Mendorong terus kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan
			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah Tingkat Kabupaten	85%	87,32%	97,27	Meningkatkan upaya-upaya pengurangan sampah dari sumbernya dengan koordinasi dengan pihak Desa/ Kelurahan

Penjelasan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja sebagaimana berikut:

**Sasaran : Meningkatkan Tata Kelola Lingkungan Hidup**

**Indikator Sasaran Indeks Kualitas Air**

Indeks Kualitas Air, dengan target 58,95 tidak dapat tercapai dan hanya mendapat capaian 89,45%. Hal ini disebabkan:

- Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) masih belum dilaksanakan dengan baik dimana capaian indikator Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Terhadap Izin PPLH Dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Kab/Kota masih pada angka 82,35%, artinya masih ada beberapa usaha dan/ atau kegiatan yang belum taat pada regulasi bidang lingkungan hidup khususnya terkait pengendalian pencemaran air.
- Program Pengelolaan Persampahan dengan indikator Persentase Pengelolaan Sampah Tingkat Kabupaten dengan realisasi penanganan sampah sebesar 87% dari timbulan sampah yang ada, dan realisasi pengurangan sampah sebesar 7% menunjukkan bahwa masih ada kurang lebih 6% sampah yang belum terkelola dengan kegiatan-kegiatan

“penanganan” maupun “pengurangan” sampah.

#### **Indikator Indeks Kualitas Udara**

Indeks Kualitas Udara, dengan target 84,80 dapat berhasil tercapai dengan program:

- Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan pencapaian indikator Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Terhadap Izin PPLH Dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Kab/Kota hanya 82,35% memang masih belum dilaksanakan dengan optimal, akan tetapi untuk kegiatan-kegiatan pengawasan terkait pengendalian pencemaran udara telah membuahkan hasil yang sangat baik.
- Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan indikator Cakupan Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup telah mendapatkan capaian 100%.

#### **Indikator Indeks Kualitas Lahan**

Indeks Kualitas Lahan, dengan target 53,10 tidak dapat tercapai dan hanya mendapat capaian 81,92%. Hal ini disebabkan:

- Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) yang walaupun indikatornya yaitu Cakupan Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) telah mendapat pencapaian 100%, tetapi kurang berdampak pada kualitas tutupan vegetasi di Kabupaten Gowa.
- Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH yang diharapkan mampu membantu pelestarian kawasan hutan memang belum dilakukan dengan baik, karena tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup hanya melaksanakan inventarisasi awal terlebih dahulu untuk nantinya calon Masyarakat Hukum Adat dapat diusulkan pengakuannya setelah adanya Peraturan Daerah terkait Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Gowa.

#### A.8. Upaya perbaikan pada perencanaan berikutnya

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa pada tahun 2022 melalui 7 (tujuh) analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk perencanaan tahun berikutnya, yaitu:

##### **Sasaran: Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup**

Upaya perbaikan di tahun berikutnya adalah dengan meningkatkan Koordinasi dengan Stake Holder dalam pelaksanaan KLHS dan RPJMD, meningkatkan upaya pemantauan kualitas lingkungan terutama pada daerah yang berpotensi tercemar/ rusak, mempertajam koordinasi dengan Kementerian LHK dan Pemprov Sulsel dalam rangka kolaborasi peningkatan kualitas tutupan vegetasi, inventarisasi dan pembinaan bagi usaha dan/ atau kegiatan yang wajib melakukan pengelolaan LB3, meningkatkan kapasitas PPLH (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup), menyusun PERDA tentang Pengakuan MHA, meningkatkan upaya-upaya sosialisasi pertauran perundangan bidang lingkungan hidup, menambah cakupan sekolah Adiwiyata yang dibina, mendorong terus kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta meningkatkan upaya-upaya pengurangan sampah dari sumbernya dengan koordinasi dengan pihak Desa/ Kelurahan.

#### B. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2022 sebesar 97,57% dari total anggaran yang dialokasikan. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9 Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2022

NO.	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN		
		PAGU (RP)	REALISASI (RP)	CAPAIAN (%)
1	2	8	9	10
1.	<b>MENINGKATNYA TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>14.491.011.063</b>	<b>14.138.166.451</b>	<b>97,57</b>
	–PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.032.970.343	3.726.019.158	92,39
	– Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.136.000	79.108.899	98,72
	– Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.153.645.836	2.861.483.185	90,74

– Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33.750.000	33.750.000	100,00
– Administrasi Umum Perangkat Daerah	499.943.600	499.105.196	99,83
– Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.685.250	43.017.000	98,47
– Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.789.707	75.186.698	96,65
– Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	144.019.950	134.368.180	93,30
–PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	566.912.000	561.633.500	99,07
– Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	559.460.000	554.181.500	99,06
– Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	7.452.000	7.452.000	100,00
–PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	258.041.500	255.386.500	98,97
– Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	258.041.500	255.386.500	98,97
–PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.102.665.300	2.083.115.351	99,07
– Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.102.665.300	2.083.115.351	99,07
–PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	77.347.500	74.547.500	96,38
– Penyimpanan Sementara Limbah B3	77.347.500	74.547.500	96,38
–PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	3.623.000	3.623.000	100,00
– Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.623.000	3.623.000	100,00
–PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	6.960.000	6.860.000	98,56
– Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	6.960.000	6.860.000	98,56
–PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	8.374.950	8.274.950	98,81
– Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.374.950	8.274.950	98,81
–PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	6.345.100	6.345.100	100,00
– Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.345.100	6.345.100	100,00
–PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	2.120.100	2.120.100	100,00

	- Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2.120.100	2.120.100	100,00
	-PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	7.425.651.270	7.410.241.292	99,79
	- Pengelolaan Sampah	7.425.651.270	7.410.241.292	99,79



# BAB 4

## Penutup

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun Awal dari Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022 dapat **disimpulkan** sebagai berikut:

Dari analisis sasaran, terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama sebagai tolak ukur. Pada tahun 2022 capaian kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) yaitu 89,45% dimana realisasi pada nilai 52,73 lebih rendah dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan yaitu 58,95. Hal tersebut menyebabkan kriteria pencapaian untuk **Indikator Sasaran Indeks Kualitas Air** hanya pada pencapaian "**Cukup tercapai/ Cukup berhasil ( $60 \leq x < 90$ )**". Tingkat keberhasilan pada **indikator sasaran Indeks Kualitas Udara (IKU)** adalah "**Sangat tercapai/ Sangat berhasil (110 Keatas)**", target Indeks Kualitas Udara (IKU) Pada tahun 2022 sebesar 84,80 dengan realisasi 86,80 sehingga pencapaiannya sebesar 102,36%. Tingkat keberhasilan pada **indikator sasaran Indeks Kualitas Lahan (IKL)** hanya pada kriteria pencapaian "**Cukup tercapai/ Cukup berhasil ( $60 \leq x < 90$ )**". Target Indeks Kualitas Lahan (IKL) Pada tahun 2022 sebesar 53,10 dengan realisasi 43,50 sehingga capaiannya adalah 81,92%.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan untuk perbaikan kinerja dapat dirumuskan **Rencana Tindak Lanjut** sebagai berikut:

1. Meningkatkan Koordinasi dengan Stake Holder dalam pelaksanaan KLHS dan RPJMD,
2. Meningkatkan upaya pemantauan kualitas lingkungan terutama pada daerah yang berpotensi tercemar/ rusak,
3. Mempertajam koordinasi dengan Kementerian LHK dan Pemprov Sulsel dalam rangka kolaborasi peningkatan kualitas tutupan vegetasi, inventarisasi dan pembinaan bagi usaha dan/ atau kegiatan yang wajib melakukan pengelolaan LB3,
4. Meningkatkan kapasitas PPLH (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup),
5. Menyusun PERDA tentang Pengakuan MHA,
6. Meningkatkan upaya-upaya sosialisasi pertauran perundangan bidang lingkungan hidup,
7. Menambah cakupan sekolah Adiwiyata yang dibina,
8. Mendorong terus kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan,
9. Meningkatkan upaya-upaya pengurangan sampah dari sumbernya dengan koordinasi dengan pihak Desa/ Kelurahan.
10. Mempergunakan hasil evaluasi LkjIP ini sebagai bagian dari perencanaan dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun yang akan datang, dan sebagai bahan monitoring serta pemberian



reward and punishment untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.



# LAMPIRAN



# Rencana Kerja Tahunan



# **Perjanjian Kinerja Tahun 2023**



# Rencana Aksi Tahun 2023

KABUPATEN GOWA

# **Perjanjian Kinerja Tahun 2022**



# **Pengukuran Perjanjian Kinerja Tahun 2022**



# **Rencana Aksi Tahun 2022**





# **Pengukuran Rencana Aksi 2022**



# **SK IKU**

# **Tahun**

# **2021 - 2026**



KABUPATEN GOWA

# **SOP**

# **Penyusunan**

# **LKjIP**



# POHON KINERJA

